



WALI NAGARI AMPUAN LUMPO  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI AMPUAN LUMPO  
NOMOR : 140/10/Kpts/WN-AL/VIII- 2022

TENTANG  
PENETAPAN PENDIRIAN PERPUSTAKAAN  
NAGARI AMPUAN LUMPO

WALI NAGARI AMPUAN LUMPO,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, khususnya dilingkungan Masyarakat Nagari Ampuan Lumbo, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui perpustakaan yang merupakan salah satu pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan budaya gemar membaca di kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pendirian Perpustakaan Nagari Ampuan Lumbo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

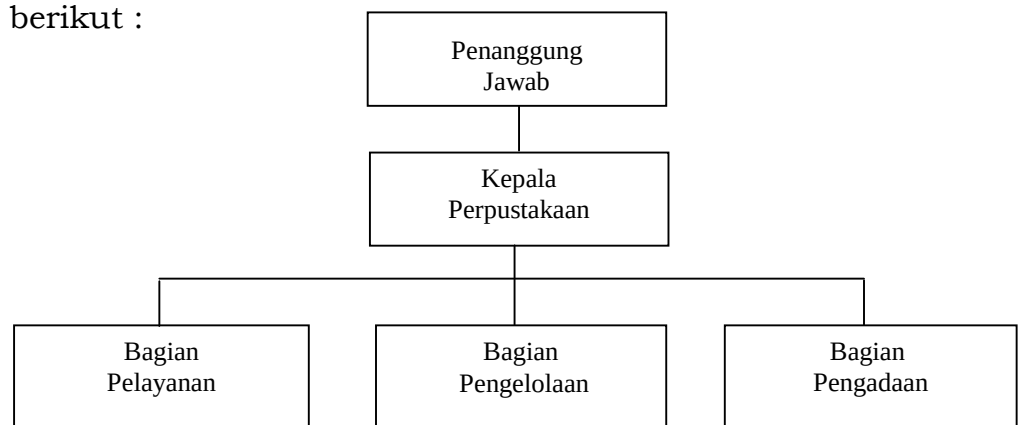
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
5. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 697);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 233).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Pendirian Perpustakaan Nagari sebagai Perpustakaan Nagari Ampuan Lumpo sejak Tahun 2018

KEDUA : Membentuk tenaga perpustakaan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari dengan struktur organisasi sebagai berikut :



KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, berasal dari Dana APBNag dan dapat berasal dari Sumbangan dan/atau bantuan Pribadi dan Kelompok Masyarakat, Badan Usaha, Pemerintah daerah dan Pemerintah pusat yang tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ampuan Lumpo  
Pada Tanggal : 25 Agustus 2022

**WALI NAGARI AMPUAN LUMPO**



**SYAHRIAL.R**